BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

NOMOR: 002/K.BAWASLU-PROV.BA-01/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PENETAPAN PERSONEL SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) DARI UNSUR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

Menimbang:

a. Pasal 12 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, dan Nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota ayat (1) menyatakan "Personel Sentra Gakkumdu dari unsur Pengawas Pemilu terdiri atas: a. Anggota Pengawas Pemilu; dan b. Pejabat pada Sekretariat Pengawas Pemilu yang melaksanakan fungsi di bidang penanganan pelanggaran.", dan ayat (2) menyatakan "Personel sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu RI/Bawaslu Provinsi/Pawaslu Kabupaten/Kota.";
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Personel Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dari Unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemiluhan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, dan Nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama-nama Personel Sentra Penegakka Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dari unsur Bawaslu Kabupaten Badung.

KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Mangupura

Pada tanggal 17 Pebruari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
KETUA,

I KETUT ALIT ASTASOMA, S.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 002/K.BAWASLU-PROV.BA-01/HK.01.01/III/2020
TANGGAL : 17 Pebruari 2020

PERSONEL SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
DARI UNSUR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

NO	NAMA	JABATAN
1	I Ketut Alit Astasoma, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Badung
2	Made Pande Yuliartha, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung
3	I Gusti Ngurah Bagus Cahya Sasmita, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung
4	I Wayan Sugita	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung
5	I Made Suarta, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung
6	I Made Agni Prabawa Suryadi, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung
7	Ni Luh Made Septyaningrum, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung
8	I Kadek Supri Adinata, S.Kom.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung
9	I Putu Pande Oka Dinatha, S.Kom.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung
10	Putu Pande Megayana, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
KETUA,

I KETUT ALIT ASTASOMA, S.H.